

**POLITICAL WILL PEMERINTAH DALAM MEMBENTUK PENGADILAN KHUSUS LINGKUNGAN DEMI TERCAPAINYA AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009**

**(POLITICAL WILL OF THE GOVERNMENT IN ESTABLISHING A SPECIAL ENVIRONMENTAL COURT TO ACHIEVE THE MANDATE OF LAW NUMBER 32 OF 2009)**

Siti Syafa Az Zanubiya<sup>1)</sup>, Irwan Triadi<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Correspondence

Email: [sitizanubiya05@gmail.com](mailto:sitizanubiya05@gmail.com),  
[irwantriadi1@yahoo.com](mailto:irwantriadi1@yahoo.com)

No. Telp:

Submitted: 16 February 2024

Accepted: 25 February 2024

Published: 26 February 2024

**ABSTRACT**

*Political will of the government as the main principle developed in order to establish a special environmental court is independence. In this context, the capacity of judges, prosecutors and lawmakers must be strengthened. That is why a special environmental court needs to be established. The purpose of environmental law enforcement is structuring (compliance) with the values of protecting the carrying capacity of ecosystems and environmental functions. Law enforcement in the environmental sector can currently be said to have not achieved the expected goals. One of the causes of this failure is the absence of synchronization, coordination, simultaneity and harmony culturally, structurally and substantially. The method used in this research is normative juridical which emphasizes the study of library materials and the disclosure of the meaning of a positive legal norm. Environmental case is a case of rights guaranteed in the Constitution, in this case the right to a good and healthy environment. To assess the special environmental court will not be able to be formed in the near future. This is because it depends on the political will of the government. The hope is like what has been mentioned in Article 27 of Law No. 48 of 2009 concerning Judicial Power related to the Establishment of special Courts. Therefore, the focus of this research is the Urgency of the Government's Political Will towards the establishment of a Special Environmental Court in Indonesia and the Fulfillment of Law Enforcement Steps to support the achievement of the mandate of Law No.32 of 2009.*

**Keywords:** Mandate; Environmental Law; Political Will

**ABSTRAK**

*Political will pemerintah sebagai Prinsip utama yang dikembangkan dalam rangka membentuk Pengadilan khusus lingkungan ialah independensi. Dalam konteks ini, kapasitas hakim, jaksa maupun pembuat undang-undang harus diperkuat. Itu sebabnya, pengadilan khusus lingkungan perlu dibentuk. Tujuan Penegakan Hukum lingkungan adalah penataan (compliance) terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup. Penegakan hukum di bidang lingkungan saat ini dapat dikatakan belum mencapai tujuan yang diharapkan. Salah satu penyebab kegagalan tersebut adalah ketiadaan sinkronisasi, koordinasi, keserempakan dan keselarasan secara kultural, struktural dan substansial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menekankan pada pengkajian bahan Pustaka serta pengungkapan makna suatu norma hukum positif. Perkara lingkungan hidup merupakan suatu perkara atas hak yang dijamin di dalam konsitusi, dalam hal ini adalah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk menilai Pengadilan khusus lingkungan tidak akan bisa dibentuk dalam waktu dekat. Pasalnya, sangat bergantung pada Political will Pemerintah. Harapannya seperti apa yang telah disinggung dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terkait Pembentukan Pengadilan khusus. Oleh karena itu, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Urgensitas Political Will Pemerintah terhadap pembentukan Pengadilan Khusus Lingkungan di Indonesia dan Pemenuhan Langkah Penegakkan Hukum demi menunjang tercapainya amanat Undang-Undang No.32 Tahun 2009.*

**Kata kunci :** Amanat; Hukum Lingkungan; *Political Will*

## Pendahuluan

Kini Lingkungan hidup telah menjadi salah satu isu yang diperbincangkan di dunia. Dilatarbelakangi oleh kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh manusia, keadaan lingkungan hidup justru mengancam eksistensi manusia di masa yang akan datang. kerusakan lingkungan telah menjadi suatu tindak pidana bagi orang atau badan hukum yang melakukan kerusakan lingkungan di Indonesia. Regulasinya secara umum telah disinggung di Undang-Undang Dasar 1945 kemudian dilanjutkan dengan aturan-aturan turunannya. Indonesia memiliki peraturan sendiri mengenai lingkungan hidup di dalam wilayah Indonesia. Secara umum, perlindungan lingkungan hidup terdapat di dalam Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalamnya, dinyatakan bahwa:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluru tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Selanjutnya secara yuridis dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa pengertian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. (Sastro, 2016) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang baru disahkan pada tanggal 3 Oktober 2009 sebagai ganti dari Undang-Undang sebelumnya yaitu UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketidadaan Pengadilan Khusus Lingkungan berimplikasi pada penegakan Undang- Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pegelolaan Lingkungan Hidup. Dengan demikian, dari segi substansi, pembidangan hukum lingkungan terdiri atas: hukum lingkungan administratif, hukum lingkungan keperdataan, hukum lingkungan kepidanaan.

Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. (Muhjad, 2015) Oleh karena semua undang-undang di atas hanya memuat asas-asas dan prinsip-prinsip pokok bagi pengelolaan lingkungan hidup, maka undang-undang tersebut berfungsi sebagai “payung” bagi penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian UULH atau UUPLH atau UUPPLH disebut sebagai “*umbrella act*” atau “*umbrella provision*” Proses hukum terhadap perusahaan-perusahaan pencemar lingkungan selama ini mengindikasikan sulitnya menjerat para pelaku. Padahal Pasal 34-35 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sangat memungkinkan untuk menyeret mereka ke pengadilan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum seperti yang tertuang dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Komitmen atau yang lazim diistilahkan sebagai *political will* pemerintah yakni Kembali pada Prinsip utama yang dikembangkan dalam rangka membentuk pengadilan khusus lingkungan adalah independensi. (Nugroho, 2012) Dalam konteks ini, kapasitas hakim, jaksa maupun pembuat undang-undang harus diperkuat. Itu sebabnya, pengadilan khusus lingkungan perlu dibentuk. Pembentukan pengadilan khusus disinggung dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendelegasikan kewenangan dari pusat kepada pemerintah daerah yakni optimalisasi peran pemerintah daerah dalam birokrasi kementerian lingkungan hidup. Hukum pidana tidak hanya melindungi alam, flora dan fauna (*the ecological approach*), tetapi juga masa depan kemanusiaan yang kemungkinan menderita akibat degradasi lingkungan hidup (*the antropocentris approach*). Dengan demikian muncul istilah “*the envi-ronmental laws carry penal sanction that protect a multimedia of interest.*”<sup>1</sup> (Abdurrahman Alhakim, 2021) Makna penegakan hukum lingkungan (*environmental enforcement*) harus dimaknai sebagai sebuah alat (*a means*) untuk meraih sebuah tujuan (*an end*). Dimana tujuan penegakan hukum lingkungan adalah penataan (*compliance*) terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup. (Hardiman, 2016)

Penegakkan hukum memiliki arti yang luas karena meliputi segi preventif dan segi represif, dimana hal tersebut cocok dengan kondisi Indonesia karena adanya unsur dalam pemerintahan yang turut aktif meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Penegakan hukum pidana di bidang lingkungan saat ini dapat dikatakan belum mencapai tujuan yang diharapkan. Salah satu penyebab kegagalan tersebut adalah ketiadaan sinkronisasi, koordinasi, keserempakan dan keselarasan secara kultural, struktural dan substansial dalam sistem peradilan pidana.<sup>2</sup> (Rachmat, 2022) Penegakan hukum merupakan dinamisator peraturan perundang-undangan meskipun dengan kondisi Penegakan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia yang masih jauh dari sempurna.

Selama lebih dari satu dasawarsa masalah-masalah yang berkenaan dengan pencemaran lingkungan hidup manusia telah mendapatkan perhatian yang sangat serius dari masyarakat internasional. Masalah-masalah seperti ledakan penduduk, meningkatnya jumlah kaum miskin, menderasnya arus urbanisasi, terlantarnya tanah-tanah pedesaan, dan pembangunan industri yang tidak mengindahkan ketahanan sumber-sumber daya alam telah memprihatkan banyak kalangan seperti kaum politisi, intelektual, tokoh-tokoh masyarakat, dan para kritisi pembangunan. Dalam perkembangannya sampai hari ini pun paradigma pembangunan yang berkelanjutan yang dideklarasikan oleh para kaum politisi, kaum intelektual, dan pemerhati lingkungan di dunia tersebut tidak dijalankan sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama-sama tersebut bisa dibilang mengalami kegagalan. itu bisa dilihat dari kerusakan lingkungan (dampak dari gas rumah kaca, semakin panasnya bumi, dan perubahan iklim) yang terjadi diseluruh dunia termasuk di Indonesia.<sup>3</sup> (Hakim, 2015)

Masalah penegakan hukum berkaitan dengan berlakunya kaidah hukum di masyarakat. Suatu kaidah hukum berlaku di masyarakat harus memenuhi syarat yuridis, sosiologis dan filosofis. Untuk menilai Pengadilan khusus lingkungan tidak akan bisa dibentuk dalam waktu dekat. Pasalnya, sangat bergantung pada *Political will* Pemerintah. Harapannya seperti apa yang telah disinggung dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terkait Pembentukan Pengadilan khusus. Oleh karena itu, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Urgensitas *Political Will* Pemerintah terhadap pembentukan Pengadilan Khusus Lingkungan di Indonesia dan Pemenuhan Langkah Penegakkan Hukum demi menunjang tercapainya amanat Undang-Undang No.32 Tahun 2009.

Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, syarat kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau bila berbentuk menurut cara yang ditetapkan, berlakunya secara sosiologis apabila kaidah hukum tersebut efektif, artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat, dan kaidah hukum berlaku secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana Urgensitas *Political Will* Pemerintah terhadap pembentukan Pengadilan Khusus Lingkungan di Indonesia?
2. Apakah Langkah Represif dan Preventif Pemerintah terhadap Penegakkan Hukum Lingkungan sejalan dengan Amanat Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Oleh karena itu menekankan pada pengkajian bahan pustaka dan pengungkapan makna suatu norma hukum positif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, dilakukan melalui kajian kepustakaan (*library research*). Metode bermakna penyelidikan berlangsung menurut suatu rencana tertentu yang berarti menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan. Sedangkan definisi penelitian ialah proses pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan secara ilmiah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif maupun non interaktif.

Fokus analisisnya menekankan pada Urgensitas *Strong Political Will* Pemerintah dalam membentuk Pengadilan Khusus Lingkungan demi menunjang Amanat yang berisikan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengingat Hukum lingkungan dalam lingkup disiplin ilmu hukum mempunyai ruang lingkup yang sangat komplek. Artinya pengkajian hukum lingkungan pendekatannya tidak cukup dilakukan melalui satu aspek hukum saja, melainkan menggunakan pendekatan multidisiplin. (Subekti, 2023) oleh karena itu dilakukan melalui pendekatan *statute approach*, *comparative law*, dan konsepsional, serta menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Hasil dari kajian tersebut, kemudian tertuju pada upaya melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

## Hasil dan Pembahasan

### 1) Urgensitas *Political Will* Pemerintah terhadap pembentukan Pengadilan Khusus Lingkungan di Indonesia

Perkara lingkungan hidup memiliki karakteristik tertentu yang berbeda dengan perkara lainnya. Perkara lingkungan hidup merupakan suatu perkara atas hak yang dijamin di dalam konstitusi, dalam hal ini adalah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.<sup>4</sup> (Muhar Junef, 2024) Diperlukan *political will* dari pejabat-pejabat yang berwenang untuk merumuskan dan mengeluarkan sebuah produk hukum. Pembentukan pengadilan khusus disinggung dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Model pengadilan lingkungan mutlak dibutuhkan untuk mengatasi disparitas pengelolaan lingkungan berdasarkan amanat konstitusi dengan kongkret penagakannya yang seringkali terabaikan karena faktor ekonomi dan politik apalagi jika melihat kondisi geografis dan kekayaan alam Indonesia. Para pemangku kebijakan sudah saatnya mengedepankan *affirmative policy* untuk kepentingan Sumber Daya alam dan lingkungan Indonesia yang berkelanjutan. Awasi dan Tegakkan hukum dengan konsisten dan tanpa pandang bulu. Industrialisasi memang penting untuk genjot pertumbuhan ekonomi, tapi Industri yang harus mengedepankan proses produksi bersih, ramah lingkungan dan bertanggungjawab. Tidak seporadis dan seolah tanpa merasa bersalah dengan apa yang dilakukan.

Prinsip utama yang harus dikembangkan dalam rangka pengadilan khusus lingkungan adalah independensi. Dalam konteks ini, kapasitas hakim, jaksa maupun pembuat undang-undang harus diperkuat. Itu sebabnya, pengadilan khusus lingkungan perlu dibentuk. Salah satu alasan pembentukan pengadilan khusus tersebut adalah masih lemahnya penegakan hukum lingkungan selama ini. Banyak putusan pengadilan tindak pidana lingkungan yang tidak sesuai harapan masyarakat. Dari ketentuan- ketentuan yang telah dimuat di dalam UUPH, tujuan dan sasaran utama yang dimaksud adalah pengelolaan secara terpadu dalam pemanfaatan, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Pada akhirnya, tindak pidana lingkungan tidak hanya dirumuskan di dalam KUHP, tetapi juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang rumusan tersebut tetap sejalan dan tidak menentang aturan di atasnya.

Sebelum dan sesudah dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah bergulir usulan pembentukan pengadilan khusus lingkungan. Tahun 2002 mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nabeli Makarim mengusulkan pembentukan Pengadilan Khusus Lingkungan, karena kasus lingkungan hidup yang pada dasarnya dapat diselesaikan oleh peradilan umum namun masih jauh dari harapan (Bakar, 2019). Pakar Hukum Lingkungan Universitas Padjadjaran Daud Silalahi mengatakan “perlu pembentukan sebuah lembaga peradilan yang spesifik menangani kasus-kasus lingkungan. Pengadilan lingkungan bisa menjadi bagian dari usaha pemerintah dalam rangka menyediakan akses terhadap keadilan, termasuk di dalamnya keadilan lingkungan bagi masyarakat. Dilihat dari permasalahan sengketanya, isu-isu lingkungan merupakan permasalahan yang rumit penanganannya. Hal itu bisa dilihat dari proses pembuktian maupun kepentingan yang ada di balik konflik lingkungan. Apalagi, jika sengketa tersebut melibatkan perusahaan di dalamnya.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah diukur menggunakan indikator *political will* dari Brinkerhoff (2010), yaitu inisiatif pemerintah, prioritas, mobilisasi dukungan politik, komitmen publik dan alokasi sumber daya, penegakan hukum, kontinuitas usaha, serta



adaptasi dan belajar. Bagaimana negara bertanggung jawab pada penegakan hukum lingkungan atas kerusakan lingkungan yang timbul dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah/negara?; terkait dengan Rechtsvacuum atau kekosongan lembaga pengadilan. Selain itu kekosongan hukum dapat terjadi karena hal-hal atau keadaan yang terjadi belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, atau sekalipun telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun tidak jelas atau bahkan tidak lengkap. Hal ini sebenarnya selaras dengan pameo yang menyatakan bahwa “terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan senantiasa tertinggal atau terbelakang dibandingkan dengan kejadian-kejadian dalam perkembangan masyarakat.”<sup>5</sup> (Rosyadi, 2013)

Dalam kehidupan bermasyarakat memang diperlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Namun perubahan cepat yang terjadi dalam masyarakat menjadi masalah berkaitan dengan hal yang tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena tidak mungkin suatu peraturan perundang-undangan dapat mengatur segala kehidupan manusia secara tuntas sehingga adakalanya suatu peraturan perundang-undangan tidak jelas atau bahkan tidak lengkap yang berakibat adanya kekosongan hukum di masyarakat. Maka, memang sudah saatnya ada kamar khusus untuk penanganan kasus lingkungan, dengan hakim-hakim yang betul profesional dan memiliki spesifikasi di bidang hukum lingkungan. Peraturan perundangan yang menyangkut SDA dan lingkungan sebenarnya sudah cukup komprehensif, namun lagi-lagi dalam implementasi harus kembali dibenturkan antara regulatory planning (aturan) vs discretion planning (kebijakan pemangku kepentingan). Ironisnya, aturan bisa dikalahkan oleh kebijakan sesaat demi kepentingan ekonomi.

Pemerintah tampaknya mulai serius merancang pembentukan pengadilan khusus yang menangani perkara-perkara lingkungan hidup. Pemerintah menggelar 'Lokakarya Nasional Pembentukan Peradilan Lingkungan Hidup' pada Selasa (10/9). Tetapi *Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)* meragukan pembentukannya bisa dilakukan dalam waktu dekat.

#### Berikut Tabel Lima Model Pemberdayaan Pengadilan Khusus Lingkungan :

| PILIHAN MODEL                                      | PELUANG                                     | KENDALA                             | REALISASI |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Hakim bersertifikat<br>( <i>certified judges</i> ) | Tanpa UU                                    | -                                   | -         |
| Hakim ahli ( <i>ad hoc judges</i> )                | -                                           | Membuat UU                          | -         |
| Kominasi 1 dan 2                                   | -                                           | Membuat UU                          | -         |
| Pengadilan niaga<br>( <i>special division</i> )    | Harus ada hukum acara, pola rekrutmen hakim | Membuat UU                          | -         |
| Pengadilan Khusus model pengadilan pajak           | -                                           | Menabrak konstitusi dan sejumlah UU | -         |

Figure 1. Sumber ; *Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)* 2022

Namun demikian, ICEL menilai pengadilan khusus lingkungan tidak akan bisa dibentuk dalam waktu dekat. Pasalnya, sangat bergantung pada *political will* Pemerintah dan DPR, serta model apa yang dipilih. (Awiati, 2020) Memilih salah satu model di atas membawa

konsekuensi tertentu, misalnya membuat undang-undang baru. Utrecht dalam bukunya “Pengantar dalam Hukum Indonesia” menyatakan bahwa politik hukum adalah politik membuat suatu *ius constituendum* yang seharusnya mengganti *ius constitutum* dan berusaha supaya *ius constituendum* ini pada kemudian hari berlaku sebagai *ius constitutum* yang baru. Dapat dikatakan bahwa politik hukum menentukan hukum yang seharusnya, membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak dan menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang supaya menjadi sesuai dengan kenyataan sosial.

## 2) Langkah Represif dan Preventif Pemerintah terhadap Penegakkan Hukum Lingkungan sejalan dengan Amanat Undang-Undang No.32 Tahun 2009

Penegakan Hukum Lingkungan memiliki koneksitas terhadap kemampuan aparaturnya dan kepatuhan warga masyarakat terhadap Regulasi yang berlaku, meliputi tiga bidang hukum, yaitu administratif, pidana, dan perdata. Berdasarkan pendapat di atas, maka penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif, sesuai dengan karakteristik dan efektivitasnya. Eksistensi hukum pidana lingkungan dimulai pada tanggal 2 Februari 1982, dimana pada saat itu telah diadakan pandangan umum para anggota DPR dari semua fraksi dan juga dihadiri Menteri Negara PPLH. Terhadap pemandangan umum tersebut diberikan jawaban pemerintah pada tanggal 15 Februari 1982 oleh menteri Negara PPLH. Pembahasan tingkat III diadakan pada tanggal 17 Februari 1982 oleh panitia khusus DPR (Pansus DPR). Tanggal 17-20 Februari 1982 semua peserta pansus dikonsinyasi untuk membahas secara intensif RUUPPLH<sup>6</sup> (DS, 2018).

Dalam pertemuan ini para ahli hukum lingkungan tersebut berpendapat bahwa: “...*environmental law is an essential instrument for proper environmental management and the improvement of the quality of life.*” Program pengembangan dan peninjauan secara berkala hukum lingkungan hendaklah *action oriented* dan diarahkan kepada penyerasian pertimbangan pembangunan dan lingkungan menerima *integrated and coordinated approach in all aspect of environmental legislation and its application*. Kesepakatan bersamayang dicapai dalam pertemuan Montevideo sangat mendorong iklim bagi proses penyelesaian keberhasilan pengundangan UUPPLH. (DS, 2018). Proses akhir dari RUUPPLH bertepatan dengan peristiwa penting di bidang hukum lingkungan, yaitu diadakan pertemuan *ad hoc meeting of senior government officials expert in environmental law* tanggal 28 Oktober 1981 di Montevideo.

Penegakan hukum yang bersifat preventif, berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkret yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Instrumen bagi penegakan hukum preventif yakni penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan (pengambilan sampel, penghentian mesin-mesin dan sebagainya). Dengan demikian, penegak hukum yang utama adalah pejabat/aparat pemerintah yang berwenang memberi izin dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Penegakan hukum lingkungan yang bersifat represif dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang. Penindakan secara pidana umumnya selalu menyusuli pelanggaran peraturan dan biasanya tidak dapat meniadakan akibat pelanggaran tersebut. Untuk menghindari penindakan pidana secara berulang-ulang, pelaku sendirilah yang harus menghentikan keadaan itu.

Tata nilai yang menyebabkan meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan adalah masih dianutnya etika lingkungan yang *anthropocentric*. Etika ini menempatkan kepentingan manusia di atas kepentingan makhluk lainnya. Oleh karena itu, segala sesuatu

yang ada di alam dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia semata. Dalam pendekatan antroposentrisme, seringkali dianggap posisi manusia berada di luar dan terpisah dari lingkungannya. Oleh karena menganggap bahwa keberadaan lingkungan tersebut diperuntukkan semata-mata untuk kepentingan manusia, kita sering kali lupa memeliharanya. (Megantara, 2008) Selain nilai *anthropocentric*, kepedulian manusia untuk menjunjung keberlanjutan hidup dan alam yang tercermin dalam nilai kearifan lokal yang menjunjung konsep pemeliharaan lingkungan, juga mulai pudar seiring dengan meningkatnya tuntutan hidup manusia dalam memenuhi kebutuhannya. (Laode M. Syarif)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pada Penjelasan Umum angka 6 yang menyatakan Penegakkan hukum pidana lingkungan hidup tetap memperhatikan azas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakkan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakkan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan azas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 semakin dipertegas bahwa penegakkan hukum pidana lingkungan hidup tetap memperhatikan azas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakkan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakkan hukum administrasi dianggap tidak berhasil.

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan realitas empiris dimana masyarakat bekerja pada kehidupan konkret (*law in action*)<sup>7</sup>. (Zanubiya M. M., 2023) Penegakkan hukum terkait perlindungan lingkungan hidup haruslah ditegakkan mengingat dampak negatif yang akan datang. Penegakkan hukum dalam makna luas meliputi segi preventif dan segi represif, dimana hal tersebut cocok dengan kondisi Indonesia karena adanya unsur dalam pemerintahan yang turut aktif meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Penegakan hukum pidana di bidang lingkungan saat ini dapat dikatakan belum mencapai tujuan yang diharapkan. Salah satu penyebab kegagalan tersebut adalah ketiadaan sinkronisasi, koordinasi, keserempakan dan keselarasan secara kultural, struktural dan substansial dalam sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif, sesuai dengan sifat dan efektivitasnya. Penegakan hukum yang bersifat preventif, berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkret. Instrumen bagi penegakan hukum preventif adalah penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan (pengambilan sampel, penghentian mesin-mesin dan sebagainya). Penegakan hukum lingkungan yang bersifat represif dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang. (Hardiman, 2016) Untuk menghindari penindakan pidana secara berulang-ulang, pelaku sendirilah yang harus menghentikan keadaan itu.

Hukum tidak akan berjalan dengan baik tanpa ijtihad hakim, kemudian muncul persoalan yang berkaitan dengan penafsiran hukum dan pembentukan hukum. Pendapat yang memposisikan penafsiran hukum berada dibawah pembentukan hukum menyatakan bahwa teks hukum merupakan dogma (penafsiran hukum tidak boleh melampaui kewenangan pembuat hukum dan tidak boleh ada sesuatu yang baru selain undang-undang yang sudah ditetapkan). Sementara itu, ada pula pandangan yang menyatakan bahwa, undang-undang adalah hanya sebagai pedoman atau sumber, sedangkan yang dimaksud hukum oleh kelompok ini, adalah institusi yang berkembang dalam masyarakat.<sup>8</sup> (Anthon Freddy Susanto, 2005) Melihat urgensi saat ini. Femonena kasus-kasus lingkungan yang terus meningkat, disisi lain



penyelesaian yang berlarut-larut, keputusan yang tak objektif dan tidak berkeadilan. Pada kenyaaannya kasus-kasus lingkungan hampir seluruhnya berujung pada penyelesaian secara perdata, padahal ranah pidana sangat terbuka terlebih menyangkut pada ancaman keselamatan mahluk hidup termasuk manusia. Masalah lainnya, kasus lingkungan yang ditangani peradilan umum justru berbuntut pada penyelesaian yang tidak objektif karena hakim-pun tak memahami pengetahuan terkait lingkungan secara eksplisit.

Melihat berbagai fenomena Lingkungan, mestinya kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa masalah lingkungan ini telah mencapai titik nadir, dan sudah menjadi masalah global. Sumber daya alam dan lingkungan merupakan satu kesatuan yang harus dikelola secara berkelanjutan. Terdapat beberapa prinsip lingkungan yang menjadi landasan pengaturan permasalahan lingkungan pada tingkatan global dan nasional, hemat ini penulis menyebutkan satu prinsip yaitu perihal Pembangunan Berkelanjutan. Di Indonesia sendiri pembangunan berkelanjutan disebut dengan “pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan”, dirumuskan melalui definisi yuridis. Selanjutnya istilah ini kemudian disebutkan sebagai tujuan dari pengelolaan lingkungan dalam asas pengelolaan lingkungan pada UUPLH 1997. (Wibisana) Definisi pembangunan berkelanjutan dirumuskan demikian: “Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.” UUPLH 1997 Pasal 1 Ayat 3 dan juga lebih lanjut dicantumkan dalam Pasal 1 Ayat 3, Pasal 2 Huruf b, Pasal 3 Huruf i Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009.

Politik hukum lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum berjalan sesuai dengan tujuan politik hukumnya, karena sumber daya alam yang ada belum dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. (Hakim, Politics, 2015) Hal terpenting dalam penegakan hukum sesungguhnya adalah dengan ditegakkannya hukum maka tujuan hukum akan terlaksana. (Zanubiya T., 2024, p. 5) Setidaknya menurut Sudikno Mertokusumo terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan dalam melaksanakan penegakan hukum yaitu kepastian hukum (*Rechtszekerheid/Rechtsmatigheid*), kemanfaatan (*Doelmatigheid*) dan keadilan (*gerichtigheid*) (A.Pitlo, 1993, p. 1) Indonesia selalu menggaungkan *Sustainable Development* dalam pendekatan pembangunan dan menyepakati implementasi SDGs (sustainable development goals), dimana dari 17 aspek, lingkungan memiliki porsi besar untuk jadi fokus perhatian. Edukasi masyarakat agar sadar lingkungan sembari memberikan akses fasilitas agar mereka hidup layak. Jika belum sadar juga, maka penegakan adalah langkah tepat. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk membentuk karakter masyarakat yang mampu mengatur diri sendiri.

## Kesimpulan

Melihat urgensi saat ini Femonena kasus-kasus lingkungan yang terus meningkat, disisi lain penyelesaian yang berlarut-larut, keputusan yang tak objektif dan tidak berkeadilan. Kasus lingkungan yang ditangani peradilan umum justru berbuntut pada penyelesaian yang tidak objektif karena hakim-pun tak memahami pengetahuan terkait lingkungan secara eksplisit. Prinsip utama yang harus dikembangkan dalam rangka pengadilan khusus lingkungan adalah independensi. Dalam konteks ini, kapasitas hakim, jaksa maupun pembuat undang-undang harus diperkuat. Itu sebabnya, pengadilan khusus lingkungan perlu dibentuk serta *Strong Political will* dari pejabat-pejabat yang berwenang untuk merumuskan dan mengeluarkan sebuah produk hukum. Model pengadilan lingkungan mutlak dibutuhkan untuk mengatasi disparitas pengelolaan lingkungan berdasarkan amanat konstitusi dengan kongkret

penegakannya yang seringkali terabaikan karena faktor ekonomi dan politik. Pengadilan khusus lingkungan tidak akan bisa dibentuk dalam waktu dekat. Pasalnya, sangat bergantung pada *Political will* Pemerintah. Harapannya seperti apa yang telah disinggung dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terkait Pembentukan Pengadilan Khusus dalam hal ini mampu mengisi Pemenuhan Langkah Penegakkan Hukum demi menunjang tercapainya amanat Undang-Undang No.32 Tahun 2009.

Penegakan Hukum Lingkungan memiliki koneksitas terhadap kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap Regulasi yang berlaku, meliputi tiga bidang hukum, yaitu administratif, pidana, dan perdata yang sejalan dengan amanat Undang-Undang No.32 Tahun 2009. Hal tersebut dapat dilakukan secara preventif dan represif, sesuai dengan sifat dan efektivitasnya. Penegakan hukum yang bersifat preventif, berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit sedangkan Penegakan hukum lingkungan yang bersifat represif dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang. Untuk menghindari penindakan pidana secara berulang-ulang, pelaku sendirilah yang harus menghentikan keadaan itu.

## Referensi

### Buku

- A.Pitlo, S. M. (1993). Bab-Bab tentang penemuan Hukum. Yogyakarta: Citra Aditya.
- Muhjad,M Hadin. (2015). Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia. Yogyakarta : Genta Publishing
- Megantara, Erri N. (1997) Pendekatan Pembangunan Antroposentris Vs Ekosentris”. Koran Republika, 11 Januari
- Sastro, Marlia. (2016). Hukum Lingkungan (Partisipasi Masyarakat Dalam AMDAL). Lhoksemauwe : Biena Edukasi
- Subekti, Rahayu. (2023). Hukum Lingkungan. Bandung : Penerbit Widina
- Susanto, Anthon Freddy. (2005). Semiotika Hukum, Dari Dekonstruksi Teks Menuju progresivitas Makna, Bandung, Refika Aditama
- Syarif, Laode. Wibisana Andri.G, (2014) Hukum Lingkungan Teori Legislasi Dan Studi Kasus, Jakarta : Kemitraan

### Artikel

- Alhakim, Abdurrahman. Lim, Wilda. (2021) Penegakan Hukum Llingkungan Di Indonesia: Kajian Perspektif Hukum Pidana, Maleo Law Journal 5, No. 2
- Hakim, Dani Amran, (2015). Politics Law Environment in Indonesia by Law Number 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 2, April-Juni
- Mayer Hayrani DS.(2018) Perkembangan Hukum Pidana Lingkungan Hidup,” Jurnal Legislasi Indonesia 15, No. 4
- Moh. Imron Rosyadi.(2013) Judge Made Law : Fungsi dan Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 03, Nomor 01, Juni

- Nugroho, Wahyu. (2012) Konsistensi Pemerintah Indonesia dalam Political Will Pasca Keikutsertaan Ratifikasi Perjanjian Internasional di Bidang HAM. *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 28, No. 2
- Rachmat, N. A. (2022) Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *IPMHI Law Journal* Vol 2 No. 1
- Zanubiya, Siti Syafa Az. Miharja, Marjan. (2023) Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Mimbar Keadilan* Volume 16, No. 2
- Zanubiya, Siti Syafa Az. Syahuri, Taufiqurrahman. (2024) Actualization of Progressive Law Theory from Criminal Law Aspect : A Review of Restorative Justice. *Evidence Of Law* Vol. 2, No. 3
- Zanubiya, Siti Syafa Az., Triadi Irwan. (2024) Implementasi Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Terorisme : Upaya Pertahanan Dan Keamanan Negara *Evidence Of Law* Vol.2 no. 3
- Hardiman, Dindin M. (2016) Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakkan Hukum Admininstrasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Galuh Justisi*, Vol 4 No. 2 September

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

### **Internet**

<https://tiarramon.wordpress.com/2009/12/13/dilema-hukuman-mati/> diakses Pada Sabtu, 17 Feb 2024 Pukul 15.16 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mendesak-dibentuk-pengadilan-khusus-lingkungan-hol6414/?page=2>, diakses Pada Sabtu, 17 Feb 2024 Pukul 22.53 WIB

<https://www.neliti.com/publications/12280/konsistensi-pemerintah-indonesia-dalam-political-will-pasca-keikutsertaan-ratifi#cite> , diakses Pada Sabtu, 17 Feb 2024 Pukul 22.35 WIB.

[https://www.kompasiana.com/leechons/5aff96cddd0fa85a4c5a2e33/urgensi-pengadilan-ad-hoc-tindak-pidana-lingkungan?page=2&page\\_images=1](https://www.kompasiana.com/leechons/5aff96cddd0fa85a4c5a2e33/urgensi-pengadilan-ad-hoc-tindak-pidana-lingkungan?page=2&page_images=1) , diakses Pada Kamis, 22 Feb 2024 Pukul 23.35 WIB.

Wiwiek Awiati. “Mendesak, Dibentuk Pengadilan Khusus Lingkungan. [Http://Hukumonline.Com/Baca/Hol6414/Mendesak-Dibentuk-Pengadilan-Khusus-Lingkungan?Page=2](http://Hukumonline.Com/Baca/Hol6414/Mendesak-Dibentuk-Pengadilan-Khusus-Lingkungan?Page=2) Diakses Pada Tanggal 18 Februari 2024, Pukul 08.03 WIB.”